



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: 08 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SATUAN TUGAS KESEHATAN KELILING
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud, maka perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan di rumah penduduk (door to door) oleh Satuan Tugas (SATGAS) Kesehatan Keliling;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan oleh Satuan Tugas Kesehatan Keliling diperlukan beberapa Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tulang Bawang, Nomor: 814.7/742/SK-Satgaskeskel/BKD/2005 tanggal 01 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Kesehatan Keliling Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Kesehatan Keliling di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang
5. SATGAS adalah Satuan Tugas
6. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Jamkesmas adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
9. Jamkesda adalah Program Jaminan Kesehatan Daerah
10. UKBM adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
11. Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu

12. Poskeskam adalah Pos Kesehatan Kampung
13. KPKIA adalah Kelompok Pembina Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 2

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa strategi diantaranya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif dengan tidak meninggalkan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif.

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu kabupaten terluas di Provinsi Lampung dengan penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga banyak penduduk yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu di Kabupaten Tulang Bawang telah dikembangkan sebuah program terobosan dalam bentuk pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah (*door to door*) yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kesehatan Keliling (SATGAS KESEHATAN KELILING).

Dengan dilaksanakannya Pelayanan Kesehatan Dasar oleh SATGAS Kesehatan Keliling diharapkan tidak ada lagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dasar, baik pelayanan yang bersifat kuratif, preventif maupun promotif yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PENGERTIAN, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Pengertian

Satuan Tugas (SATGAS) Kesehatan Keliling adalah petugas kesehatan yang diberikan tugas khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dari rumah ke rumah (*door to door*) di suatu wilayah kerja.

a. **Petugas Kesehatan yaitu:**

Petugas kesehatan yang dapat ditugaskan sebagai SATGAS Kesehatan keliling adalah seseorang yang berpendidikan minimal D3 Keperawatan dan berjenis kelamin laki-laki.

b. **Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar**

Pelayanan Kesehatan Dasar yang ditugaskan kepada SATGAS Kesehatan Keliling adalah Upaya Promotif (Peningkatan), Preventif (Pencegahan), dan Kuratif (Pengobatan) yang disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh petugas.

c. **Metode Pelayanan yang Diberikan yaitu:**

Pelayanan dari rumah ke rumah (*door to door*) oleh petugas kesehatan di wilayah kerjanya dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya.

Pasal 4

Tujuan

a. **Tujuan Umum**

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang

b. **Tujuan Khusus**

- Meningkatkan cakupan pelayanan pengobatan sesuai kompetensi yang ada pada petugas
- Meningkatkan pencapaian target Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga
- Meningkatkan Penemuan Kasus Penyakit Menular dan masalah kesehatan lainnya.
- Meningkatkan kewaspadaan dini serta pemantauan wilayah terhadap kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pasal 5

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

Satuan Tugas Kesehatan Keliling bertugas sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar meliputi pengobatan (kuratif), promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan).

Fungsi:

- Memberikan pertolongan/pengobatan apabila di dalam rumah yang dikunjungi terdapat anggota keluarga yang sedang sakit atau mengalami masalah kesehatan.
- Melakukan Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan rumah tangga terhadap rumah yang dikunjungi sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh pengelola program.
- Memberikan konseling/penyuluhan kepada anggota keluarga sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.
- Mengumpulkan data tentang kejadian penyakit menular, kematian ibu dan bayi atau masalah kesehatan yang menjadi sasaran pengamatan program surveillance Dinas Kesehatan di rumah yang dikunjungi dan sekitarnya.
- Melakukan rujukan kasus penyakit atau masalah kesehatan yang tidak dapat ditangani ke Puskesmas.
- Melaporkan hasil kegiatan sesuai format dan waktu yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Puskesmas.
- Menghadiri rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pembina SATGAS Dinas Kesehatan dan rapat koordinasi di Puskesmas sebagai bahan evaluasi.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Organisasi

- a. Perekrutan Anggota SATGAS Kesehatan Keliling dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan cara memperpanjang Kontrak Anggota yang sudah ada dan melakukan seleksi penerimaan terbatas sesuai kebutuhan.
- b. Hasil perekrutan anggota SATGAS Kesehatan Keliling diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan sebagai tenaga kontrak oleh Bupati Tulang Bawang.
- c. Status kepegawaian SATGAS adalah sebagai Pegawai Honor Daerah dengan perjanjian kontrak selama 1 (satu) tahun dan bila memungkinkan dapat diperpanjang/diberhentikan jika dianggap perlu.

- d. Dalam melaksanakan tugasnya SATGAS Kesehatan Keliling bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melalui Tim Pembina yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- e. Setiap anggota SATGAS mempunyai wilayah kerja yang sama dengan Puskesmas tempat di mana SATGAS tersebut ditugaskan.

Pasal 7

Tata Kerja

- a. SATGAS Kesehatan Keliling merupakan salah satu program terobosan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan merupakan program yang tidak terpisahkan dari Puskesmas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus berkoordinasi dengan Pimpinan dan Pengelola Program yang sesuai di Puskesmas setempat.
- b. Target kinerja SATGAS adalah melakukan kunjungan rumah sebanyak 200 rumah setiap bulan (rata-rata 10 keluarga/hari).
- c. Setiap awal bulan SATGAS harus membuat rencana kerja sesuai arahan Tim Pembina dan disampaikan kepada pimpinan puskesmas.
- d. Sebelum melakukan kegiatan kunjungan rumah di suatu kampung, anggota SATGAS wajib melapor kepada kepala kampung dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Puskesmas.
- e. Setelah melakukan kegiatan kunjungan rumah di suatu kampung, anggota SATGAS melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala kampung untuk mendapatkan persetujuan terhadap keadaan yang akan dilaporkan ke Puskesmas yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Kesehatan sekaligus memberikan saran dan rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan.
- f. Hasil kegiatan selama 1 (satu) bulan direkap dalam format Laporan yang ditentukan, diketahui Pimpinan Puskesmas dan disampaikan ke Dinas Kesehatan melalui Sekretariat Tim Pembina SATGAS Kesehatan Keliling (Bidang Pengembangan SDM Kesehatan cq. Kasi. Diklat dan Promkes)

Pasal 8

Biaya Penyelenggaraan, bahan dan peralatan

- a. Dinas Kesehatan wajib memberikan Honor dan Biaya Operasional bagi setiap anggota SATGAS Kesehatan Keliling sebesar Rp.1.500.000, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang pembayarannya disesuaikan dengan realisasi anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Peralatan yang diberikan kepada anggota SATGAS berupa : kendaraan bermotor roda 2, peralatan medis sederhana, Alat Tulis dan bahan cetak media promosi kesehatan.
- c. Obat dan alat kesehatan habis pakai yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengobatan dasar diperoleh dengan cara mengajukan permintaan setiap bulan disertai dengan laporan pemakaian obat ke Puskesmas setempat.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan terhadap anggota SATGAS dilakukan oleh Tim Pembina dengan cara melakukan bimbingan teknis program pelayanan yang menjadi tugas pokok SATGAS dengan melibatkan bidang-bidang terkait.
- b. Pembinaan dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali dalam Rapat Koordinasi.
- c. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh Pimpinan Puskesmas.
- d. Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pembina secara kontinue setiap 3 bulan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

1. Pelayanan Promotif

Pelayanan Promotif (Peningkatan) kesehatan yang dilakukan oleh SATGAS kesehatan keliling berupa :

- a. Penilaian PHBS tatanan rumah tangga sesuai dengan indikator yang ditentukan pengelola program PHBS Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir.
- b. Memberikan konseling/penyuluhan PHBS sesuai dengan penyakit atau masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga di dalam rumah yang dikunjungi.

- c. Memotivasi keluarga dalam rumah yang dikunjungi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada dengan cara memberikan informasi tentang tempat pelayanan, biaya pelayanan dan tata cara memperoleh pelayanan termasuk penggunaan kartu JAMKESMAS dan JAMKESDA.
- d. Memotivasi anggota keluarga untuk memanfaatkan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti POSYANDU, POSKESKAM, KPKIA dan lain-lain yang ada di wilayah kerja.
- e. Bersama Pengelola program Promosi Kesehatan Puskesmas, merencanakan intervensi PHBS sesuai hasil penilaian yang telah dilakukan.

2. Pelayanan Preventif

Pelayanan Preventif (pencegahan) yang dilaksanakan SATGAS Kesehatan Keliling adalah :

- a. Melakukan pengamatan dan melaporkan dengan format yang telah ditentukan terhadap kejadian penyakit menular yang berpotensi wabah dan masalah kesehatan sebagai berikut :
 - AFP
 - Diare
 - DBD
 - Dipteri
 - Campak
 - Kolera
 - Tetanus
 - Demam Chikungunya
 - Gizi Buruk
 - H₅N₁
 - Kematian Ibu karena melahirkan
 - Kematian Bayi.
- b. Merujuk/melaporkan penderita TBC, kusta dan malaria yang ditemukan kepada pengelola program di Puskesmas.
- c. Memfasilitasi sasaran imunisasi yang ditemukan yang belum menerima pelayanan imunisasi untuk mendapatkan imunisasi di tempat pelayanan.
- d. Memfasilitasi sasaran Ibu hamil agar melakukan pemeriksaan kehamilan kepada petugas kesehatan minimal 2 (dua) kali selama kehamilan.

3. Pelayanan Kuratif

Pelayanan kuratif (pengobatan) yang dapat diberikan oleh satgas antara lain:

- a. Memberikan pertolongan pertama yang bersifat sytomatic kepada penderita yang ditemukan saat melakukan kunjungan rumah (Tidak diperkenankan pemakaian Obat daftar G dan Jenis Obat Keras Terbatas (OKT) kecuali atas Advis Dokter Puskesmas.
- b. Merujuk kasus yang ditemukan ke Puskesmas, apabila pasien memerlukan pengobatan lebih lanjut.
- c. Membantu petugas puskesmas dalam melakukan pengawasan terhadap penderita TBC, kusta dan malaria yang sedang menjalani pengobatan oleh Puskesmas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Sanksi yang akan diberikan kepada Satuan Tugas Kesehatan Keliling oleh Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai
2. Pihak puskesmas tetap berkoordinasi dengan pihak kecamatan terhadap pemantauan dan pengawasan terhadap Satuan Tugas Kesehatan Keliling di wilayah kerjanya.
3. Puskesmas tidak diperkenankan memberdayakan SATGAS untuk kegiatan di dalam gedung Puskesmas (misalnya sebagai pengelola program)

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

Pasal 13

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	


Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 7 Februari 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada Tanggal : 10 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR: